



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 305 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 (empat) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan se-Kecamatan ULU RAWAS Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan ULU RAWAS Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di RUPIT
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

(HERIYANTO)



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SUSI PUTRANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 305 TAHUN 2024
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	Desa	Jenis kelamin	Jabatan
1	CIKNUNG, S.Pd	JANGKAT	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	LUKMAN		LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	AREF		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
2	ILHAM MAULANA	KUTO TANJUNG	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	ADI ARIYANTO		LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	AJI SAHDAN ADLI		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	JUNARTA,S.Pd	MUARA KUIS	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	MUHAMAD RASID		LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	MUHAMAD ILHAMDI		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	SOBIRIN, S.Pd	SOSOKAN	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	SAYUTI		LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	MAHMUN MUROD		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
5	HARI LAKSONO,S.Pd	PULAU KIDAK	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	LUSI OKTASARI		PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	SANDRI		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	BAMBANG ROGIYANTO	MUARA KULAM	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	MAWADAH		PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	ABDILLAH		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	SYAMSU RIZAL, S.Pd	NAPALICIN	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS
	IDHAM KHOLIS, S.Pd		LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
	FUAD ALKAUSAR, S.Pd		LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Musi Rawas Utara
 Kasubbag Hukum dan SDM



SUSI PUTRANTI